

## **Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Negara - Kejari Tetapkan Ketua KONI Makassar Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah**



Sumber gambar:

<https://www.kabarmakassar.com/news/kejari-tetapkan-ketua-koni-makassar-tersangka-kasus-korupsi-dana-hibah>

Ketua KONI Makassar, Ahmad Susanto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyelewengan dana hibah KONI Makassar tahun anggaran 2022-2023, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar.

Hal ini diungkap dalam pernyataan resmi Kejari Makassar, di Kantor Kejari Makassar pada Senin (09/12) sekitar pukul 16.30 WITA.

“Hasil ekspose perkara atas nama tersangka Ahmad Susanto selaku Ketua umum KONI Kota Makassar dan akan selanjutnya akan dilakukan penahanan terhadap tersangka,” kata Kepala Kejari Makassar, Nauli Rahim Siregar dalam pernyataan resminya.

Selain Ahmad Susanto, Kejari Makassar juga mengamankan dua tersangka lainnya yaitu Kepala Sekretariat KONI Makassar dan Sekretaris Umum KONI Makassar. Setelah

ditetapkan tersangka, mereka langsung dibawah menggunakan mobil tahanan ke Lapas Kelas 1 Makassar.

Diketahui dana hibah yang digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk dikelola oleh KONI Makassar periode 2022-2023 sekitar Rp60 miliar.

Sebelumnya diberitakan, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Komite Olahraga Nasional (KONI) Makassar, Ahmad Susanto.

Kasi Intel Kejari Makassar, Andi Alamsyah mengatakan bahwa Ahmad Susanto menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (30/07) kemarin.

“Hari Selasa kemarin sudah diperiksa lagi sebagai saksi,” kata Alamsyah, kepada awak media, Jumat (02/08) kemarin.

Alamsyah mengatakan bahwa dalam agenda pemeriksaan tersebut, hanya Ahmad Susanto yang diperiksa untuk dimintai keterangan terkait dugaan penyelewengan dana hibah dari Pemerintah kota (Pemkot) Makassar periode 2022-2023.

Sementara dalam sumber yang berbeda, disebutkan juga, Kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Makassar untuk tahun anggaran 2022-2023 kini memasuki fase baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka setelah memeriksa 49 saksi. Tiga tersangka yang ditetapkan adalah Ketua Umum KONI Makassar berinisial AS, Kepala Sekretariat KONI Makassar berinisial RNS, dan Sekretaris Umum KONI Makassar berinisial MI. Baca juga: Kejari Naikkan Status Dana Hibah KONI Makassar ke Tahap Penyidikan "Kasus ini telah sampai pada tahap penetapan tersangka dan kita akan melanjutkan dengan tahapan selanjutnya, yaitu melakukan penahanan terhadap tersangka," ungkap Kajari Makassar, Nauli Rahim Siregar, dalam konferensi pers di kantor Kejari Makassar, Senin (9/12/2024).

Nauli menjelaskan bahwa ketiga tersangka akan dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat 1 KUHP, subsider Pasal 3 Undang-Undang yang sama. "Untuk kelancaran penyidikan ke depan, terhadap tiga tersangka tersebut dilakukan penahanan selama 20 hari di Lapas Kelas 1 Makassar. Ini bertepatan dengan Hari Korupsi Sedunia, kami melakukan penahanan terhadap tiga tersangka

perkara KONI Makassar," tambah Nauli. Setelah konferensi pers, ketiga tersangka langsung dibawa menggunakan mobil tahanan Kejari Makassar menuju Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar. Baca juga: Kejati Sumbar Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Senilai Lebih dari Rp 20 Miliar Sebelumnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Makassar telah naik ke tahap penyidikan pada 26 September 2024, setelah ditemukan indikasi tindak pidana. Tim penyidik Kejari Makassar juga telah melakukan penggeledahan di kantor KONI Makassar dan mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan kasus ini.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.kabarmakassar.com/news/kejari-tetapkan-ketua-koni-makassar-tersangka-kasus-korupsi-dana-hibah>, 9 Desember 2024.
2. <https://makassar.kompas.com/read/2024/12/09/175940178/kasus-dugaan-korupsi-dana-hibah-koni-makassar-3-orang-ditetapkan-tersangka>, 9 November 2024.

#### **Catatan Berita:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 603 menyatakan bahwa Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 yang menyatakan Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 604 menyatakan bahwa Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

3. PUTUSAN Nomor [003/PUU-IV/2006](#) yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. PUTUSAN Nomor [25/PUU-XV/2016](#) menyatakan bahwa Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 4 yang menyatakan Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (1) menyatakan bahwa Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 605 ayat (2) menyatakan bahwa Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22 yang menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.